



PENETAPAN

Nomor : 85/Pdt.P/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

UMI KALSUM, lahir di Bulungan, tanggal 05 Mei 1955, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Matahari RT. 063 No. 14 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2021, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 85/Pdt.P/2021/PN Tar tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan Permohonan permohonan untuk mendapatkan akte kematian suami Pemohon yang bernama Suparno, telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 31 Januari 1994;

Adapun pemohon ajukan untuk mendapatkan Akte Kematian Suami pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 31 Januari 1994 karena Sakit;
- Bahwa pada waktu pemohon ingin melengkapi berkas Pensiun pemohon ternyata harus melampirkan Akte Kematian sebagai syarat untuk mendapatkan surat .
- Bahwa setelah pemohon juga bertanya kepada teman - teman pemohon ternyata untuk pengurusan lainnya juga harus melampirkan Akte kematian;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon untuk mengurus Akte Kematian suami Pemohon dan untuk mendapatkan Akte Kematian tersebut ternyata harus melalui Penetapan pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapak dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mendapatkan AKTE KEMATIAN atas nama Suparno telah meninggal 31 Januari 1994;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk mendaftarkan ke dalam buku daftar dan membuatkan Akte Kematian Suami pemohon;
4. Mebebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Pembayaran Pensiun Nomor: 603.3412/17/BP/94, diberi tanda -----P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor: 474.6/0148/PEM-LKA/XII/2018, diberi tanda -----P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Pelaporan Kematian, diberi tanda -----P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6473014505550007, diberi tanda -----P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Deby Ayu Herlin:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon Suparno sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon Suparno meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon Suparno meninggal dunia di Tarakan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mencatatkan kematian Suami Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mencatatkan kematian Suami Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk melengkapi berkas Pensiun Pemohon;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Diva Eka Sani:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon Suparno sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon Suparno meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon Suparno meninggal dunia di Tarakan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mencatatkan kematian Suami Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mencatatkan kematian Suami Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk melengkapi berkas Pensiun Pemohon;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kematian Suami Pemohon (Suparno) di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6473014505550007 atas nama Umi Kalsum (Pemohon), terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Jl. Matahari RT. 063 No. 14 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di Tarakan Barat;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan Suparno;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994 di Tarakan karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud melaporkan kematian suami Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk melengkapi berkas Pensiun Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Permohonan Pemohon apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum permohonan pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam menerbitkan penetapan permohonan Pemohon;

Menurut pasal 1 angka 17 dari Undang-undang RI no.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa tentang kematian adalah merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh penduduk. Tentang kewajiban melaporkan ini, lebih lanjut diatur dalam pasal 44 ayat (1) dari Undang-undang tersebut yang mengatur pada pokoknya bahwa "kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa dalam undang-undang tidak diatur tentang bagaimana apabila pelaporan tersebut telah melewati dari waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut (lebih dari 30 hari);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa suami Pemohon yang bernama Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994 sebagaimana surat bukti bertanda P.2 berupa Surat Kematian Nomor: 474.6/0148/PEM-LKA/XII/2018, yang artinya bahwa meninggalnya suami Pemohon tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yakni 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Menimbang bahwa menurut Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.472.12/932/Dukcapil disebutkan yang pada pokoknya bahwa permohonan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta di persidangan diatas bahwa kematian suami Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yakni 27 (dua puluh tujuh) tahun, oleh karena itu Pengadilan berwenangan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi perintah agar kematian sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan perintah untuk pencatatannya ke Instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon melaporkan kematian suami Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk melengkapi berkas Pensiun Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum telah meninggal dunia Bapak Suparno tanggal 31 Januari 1994 dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Suami Pemohon sebagaimana dimaksud kepada Kantor Catatan Sipil kota Tarakan yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **03 Januari 2022** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Karsinah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Karsinah

Imran Marannu Iriansyah, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp.10.000,00; |
| 3. Proses | : Rp.50.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan 1..... | : Rp.10.000,00; |
| 5. Pendaftaran..... | : Rp.30.000,00; |

Jumlah

: Rp.110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)